

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah suatu program praktek kerja lapangan dari mahasiswa PKPA. Tujuan dari PKPA ini untuk memberikan pengalaman, gambaran serta pengetahuan mengenai pelaksanaan yang nyata dari pekerjaan apoteker serta membantu dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik dan sehat.

Sarana kesehatan harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang luas. Salah satu pelayanan kesehatan adalah melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas, apotek, klinik, rumah sakit, balai pengobatan dan lain sebagainya yang merupakan sebagai sarana pelayanan kesehatan.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia no 14 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Di apotek, masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat-obatan dan alat kesehatan yang legal dan aman. Apoteker juga dapat memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang pengobatan dan menjamin keamanan dari obat yang diberikan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 377 tahun 2009 tentang jabatan fungsional apoteker mengatakan bahwa apoteker dan teknis kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan khususnya di bidang farmasi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no 51 tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian mengatakan bahwa Pelayanan kefarmasian bertanggung jawab secara langsung terhadap keamanan dan kenyamanan pasien dalam menjalani terapi, menjamin kualitas obat, menurunkan angka kesakitan, meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apoteker yang mengelola apotek memiliki tanggung jawab dalam manajerial dan pelayanan kefarmasian. Apoteker memiliki tanggung jawab untuk mengelola apotek mulai dari penentuan lokasi, perencanaan, pengadaan barang, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Apoteker juga harus menguasai aspek keuangan dan aspek pelayanan kefarmasian. Apoteker memiliki tanggung jawab untuk melakukan compounding dan dispensing obat, menjamin keamanan pengobatan dengan memperhatikan atau mempertahankan stabilitas obat, konseling, pelayanan informasi obat, home care, hingga pemantauan efek terapi obat atau monitoring efek samping obat untuk mencegah adanya reaksi obat yang tidak diinginkan. Seorang Apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku

baik untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan maka Apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktek pelayanan kefarmasian dengan prinsip menjamin keamanan (safety), efektivitas (efficacy) dan kualitas (quality) obat hal tersebut dapat tercapai dengan menggunakan sistem pelayanan kesehatan dengan memegang prinsip penggunaan obat yang rasional dan pelayanan kefarmasian (Permenkes No 14 tahun 2021).

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Nifarma adalah :

1. Mengetahui dan memahami tugas, peran, posisi dan tanggungjawab apoteker.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.